



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2013



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual Pakaian), tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 664/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 17 April 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 07 Nopember 2008 di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/08/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008) .
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di,Parung Serab, Kota Tangerang
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 4 tahun 5 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Januari 2010
4. Bahwa sejak bulan Maret 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 691/08/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi :

- Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BKKBN Kota Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
 - b. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di Tangerang.
 - c. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan termohon oergi meninggalkan kediaman bersama di Tangerang dan sekarang tidak diketahui lagi kederadaannya di wilayah RI.
 - d. Bahwa sejak pisah kediaman, antara penggugat dan tergugat sudahh tidak ada lagi komunikasi.
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
 - b. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di Tangerang.
 - c. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan termohon oergi meninggalkan kediaman bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang dan sekarang tidak diketahui lagi kederadaannya di wilayah RI.

- d. Bahwa sejak pisah kediaman, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon *in person* dan kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014 disebabkan termohon sering emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, bahkan memukul pemohon dengan sapu yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di Tangerang.
- b. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan termohon oergi meninggalkan kediaman bersama di Tangerang dan sekarang tidak diketahui lagi kederadaannya di wilayah RI.
- c. Bahwa sejak pisah kediaman, antara penggugat dan tergugat sudahh tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan pemohon dan termohon sudah tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar pemohon dan termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah



lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, agar pemohon dan termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan pemohon telah terbukti dan petitum permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'iy terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga) Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dicatat paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 *Hijriyah*, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs.H. Pandi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Saniati Harun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmah, N, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs.H. Pandi, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.

Panitera Pengganti,

Salmah, N, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)